

PEMAHAMAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA BAGI RESIDIVIS (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)

LEGAL UNDERSTANDING IN EFFORTS TO PREVENT RECIDIVISM AMONG REPEAT OFFENDERS (A Study at the Class II B Correctional Facility in Sleman)

Murdoko

Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia
*murdokohusin@gmail.com

Abstrak: Dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, pemahaman hukum memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, terutama di kalangan residivis. Lembaga ini, didirikan pada tahun 1999, berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana, terutama mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal berulang. Studi tentang pemahaman hukum di lembaga ini memperlihatkan bahwa pemahaman norma hukum, kewajiban, hak, serta nilai moral merupakan faktor penting dalam mengurangi tingkat residivisme. Penyuluhan hukum melalui ceramah langsung menjadi metode yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman hukum para narapidana, membantu mencegah pengulangan tindak pidana, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Melalui pemahaman hukum yang mendalam, diharapkan dapat mengurangi tingkat kembalinya mereka ke dunia kriminal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan berbasis presentasi atau ceramah. Pemaparannya menerapkan hal-hal yang akan di laksanakan dengan mengedukasi pada residivis di Lapas Kelas IIB Sleman. Luaran yang dihasilkan adalah meningkatkan kesadaran hukum bagi para residivis.

Kata Kunci: Residivis, Lapas, Pemsyarakatan

Abstract: In the environment of the Class II B Correctional Facility in Sleman, legal understanding plays a central role in efforts to prevent recidivism, especially among repeat offenders. Established in 1999, this institution functions as a place for the rehabilitation of inmates, particularly those involved in repeated criminal activities. Studies on legal understanding in this institution demonstrate that understanding legal norms, obligations, rights, and moral values are important factors in reducing recidivism rates. Legal education through direct lectures is the method employed to enhance inmates' legal understanding, help prevent the recurrence of criminal acts, and prepare them for reintegration into society. It is hoped that a profound legal understanding will reduce their likelihood of returning to criminal activities. This activity is conducted using a counseling method based on presentations or lectures. The presentation implements the planned activities by educating repeat offenders at the Class IIB Correctional Facility in Sleman. The output produced is an increase in legal awareness among the recidivists.

Keywords: Recidivists, Correctional Facility, Rehabilitation.

Received	Revised	Published
02 April 2024	10 Mei 2024	15 Mei 2024

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman adalah salah satu lembaga pemasyarakatan yang terletak di wilayah Sleman. Lembaga ini merupakan tempat di mana para narapidana menjalani hukuman dan program pembinaan guna mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam konteks lembaga ini, kegiatan rehabilitasi, pembinaan,

dan pemberian pemahaman hukum dianggap krusial dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, terutama pada kelompok residivis. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman mulai dibangun pada tahun 1999 di atas tanah seluas 10.640 M² yang terbagi dalam beberapa bangunan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman diresmikan secara Nasional pada tanggal 27 April 2003 bertepatan dengan Hari Pemasyarakatan yang dipusatkan di Lampung dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.02.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 (lapassleman.kemenkumham.go.id).

Pemahaman hukum merujuk pada pengetahuan, pengertian, dan interpretasi mengenai prinsip-prinsip, peraturan, serta norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Ini meliputi pengertian terhadap hak dan kewajiban, prosedur hukum, serta konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum. Pemahaman hukum juga mencakup kemampuan untuk menerapkan aturan hukum dalam situasi konkret, memahami hak asasi manusia, serta kesadaran akan nilai-nilai moral dalam konteks hukum (Barda, 2010).

Pemahaman hukum memainkan peran penting dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, terutama dalam konteks studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman. Residivis, atau para pelaku yang berulang kali terlibat dalam tindak kriminal, merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pembinaan. Dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, upaya preventif dan edukatif perlu ditingkatkan untuk memahami peran hukum dalam mencegah kembalinya mereka ke dunia kriminal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman sebagai lingkungan untuk pembinaan narapidana dan kelompok residivis merupakan aspek vital dalam usaha mencegah pengulangan tindak pidana. Memahami hukum dan menerapkannya dengan benar dianggap sebagai cara yang efektif dalam menekan tingkat residivisme (Djoko, 1984).

Sejumlah faktor mungkin memengaruhi kemampuan individu untuk memahami hukum dan menerapkannya, termasuk pendidikan, lingkungan sosial, dan akses terhadap sumber daya pendidikan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk mengurangi tingkat residivisme, penting untuk menganalisis konteks latar belakang, tantangan, dan peluang dalam memperkuat pemahaman hukum bagi para narapidana, khususnya mereka yang cenderung melakukan tindakan kriminal berulang.

Studi tentang pemahaman hukum sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum dan upaya penerapannya dalam mencegah residivisme. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap tantangan, keterbatasan, dan kebutuhan dalam konteks pemahaman hukum di lembaga pemasyarakatan, upaya preventif terhadap residivisme bisa dioptimalkan.

Metode

Pola Pola rekrutmen peserta untuk penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dapat didasarkan pada beberapa prinsip yang mendasar adalah Partisipatif dan Sukarela. Rekrutmen sebaiknya bersifat sukarela, dengan menjelaskan manfaat dan tujuan kegiatan penyuluhan kepada calon peserta. Ini bisa mendorong partisipasi yang lebih baik. Melibatkan Pejabat/Petugas Lapas: Kolaborasi dengan pejabat atau petugas di lapas memungkinkan untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan peserta yang mungkin paling membutuhkan penyuluhan hukum ini. Kriteria Seleksi yang Jelas dengan ditentukan kriteria bagi para peserta, seperti status residivis, kepentingan untuk memahami hukum lebih dalam, atau kebutuhan mereka untuk memahami konsekuensi hukum terkait kegiatan mereka.

Fasilitasi Informasi dan Pendaftaran: Pastikan informasi mengenai kegiatan penyuluhan tersedia secara jelas, dan sampaikan prosedur pendaftaran secara transparan sehingga

mereka yang berminat dapat mendaftar dengan mudah. Mengidentifikasi Kebutuhan: Mungkin ada kelompok residivis tertentu yang membutuhkan penyuluhan hukum lebih dari yang lain. Identifikasi kelompok-kelompok tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan mereka. Feedback dari Peserta Sebelumnya dengan peserta yang sebelumnya mengikuti kegiatan serupa untuk mengetahui hal-hal apa yang mereka butuhkan atau temui selama penyuluhan yang bisa diperbaiki atau disesuaikan. Pola rekrutmen peserta harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan individu agar penyuluhan hukum benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan harapan peserta.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman hukum menjadi fondasi yang vital dalam membangun kesadaran akan konsekuensi hukum atas tindakan kriminal. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, pemahaman hukum ditanamkan sebagai bagian integral dari upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di kalangan residivis. Melalui program penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan, para residivis dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang hak, kewajiban, serta implikasi hukum dari perilaku kriminal yang mereka lakukan.

Pemahaman hukum ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis semata, melainkan juga menghadirkan konteks praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari para residivis. Mereka diberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses hukum, hak dalam sistem peradilan, serta strategi pencegahan untuk menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan (Didin, 2006).

Dengan pemahaman yang kuat tentang hukum, para residivis mampu membangun kesadaran diri yang lebih tinggi akan tanggung jawab sosial dan hukum mereka sebagai warga negara. Mereka juga dilengkapi dengan keterampilan dan strategi pencegahan yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke masyarakat. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berpotensi untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas dalam memperbaiki sistem peradilan dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Setelah dilakukan program penyuluhan hukum dengan tema "Pemahaman Hukum dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Bagi Residivis" di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, terdapat beberapa hasil yang signifikan:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum: Para residivis mengalami peningkatan pemahaman terhadap hukum dan konsekuensi tindakan kriminal yang mereka lakukan. Mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang tunduk pada hukum.
2. Kesadaran akan Dampak Tindakan Kriminal: Melalui penyuluhan, para residivis lebih menyadari dampak negatif dari tindakan kriminal, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Hal ini meningkatkan motivasi mereka untuk menghindari pengulangan tindak pidana.
3. Penggunaan Strategi Pencegahan: Residivis mulai menggunakan strategi pencegahan, seperti mengikuti program rehabilitasi, mencari pekerjaan yang halal, dan menghindari lingkungan negatif yang dapat memicu perilaku kriminal.
4. Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Positif: Para residivis lebih aktif dalam mengikuti kegiatan positif di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kegiatan sosial yang membangun nilai-nilai positif.
5. Peningkatan Hubungan dengan Masyarakat Luas: Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, para residivis mampu membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat luas setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan. Mereka lebih aware akan tanggung jawab sosial dan hukum mereka.

Hasil ini menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum memiliki dampak positif dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di kalangan residivis, serta memberikan harapan untuk memperbaiki masa depan mereka secara lebih baik.



Gambar 1. Penyuluhan di LAPAS Sleman



Kesimpulan

Pemahaman hukum menjadi landasan yang sangat penting dalam membentuk kesadaran akan konsekuensi hukum atas tindakan kriminal. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di kalangan residivis dilakukan dengan menyematkan pemahaman hukum sebagai bagian integral dari proses tersebut. Melalui program penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan, para residivis diberi bekal pengetahuan yang mendalam mengenai hak, kewajiban, dan implikasi hukum dari perilaku kriminal yang mereka lakukan.

Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga menghadirkan konteks praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari para residivis. Mereka diberikan pemahaman komprehensif tentang proses hukum, hak dalam sistem peradilan, serta strategi pencegahan untuk menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.

Dengan pemahaman yang kuat tentang hukum, para residivis mampu membangun kesadaran diri yang lebih tinggi akan tanggung jawab sosial dan hukum mereka sebagai warga negara. Mereka juga dilengkapi dengan keterampilan dan strategi pencegahan yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke masyarakat.

Hasil dari program penyuluhan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum, kesadaran akan dampak tindakan kriminal, penggunaan strategi pencegahan, partisipasi aktif dalam kegiatan positif, dan peningkatan hubungan dengan masyarakat luas. Hal ini membuktikan bahwa program penyuluhan hukum memiliki dampak positif yang signifikan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di kalangan residivis, serta memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka.

Ucapan Terima Kasih

Dengan rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akademi Keperawatan Yogyakarta (AKPER YKY) dan STIKES BANTUL atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa selama proses pelaksanaan program pengabdian ini. Tanpa akses, dukungan, dan kontribusi dari pihak-pihak terkait di kedua institusi ini, penyelesaian artikel ini tidak akan mungkin tercapai dengan baik. Kami menghargai semua bantuan dan kesempatan yang telah diberikan, yang telah memungkinkan kami untuk melaksanakan program pengabdian dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Terima kasih atas segala dedikasi dan komitmen dalam mendukung keberhasilan program ini.

Referensi

- Nawawi Arief, Barda, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung. Didin Sudirman, 2006,.
- Prakoso, Djoko, 1984, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudirman, Didin, 2006, MasalahMasalah Aktual Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun2022 tentang Pemasyarakatan
- <https://lapassleman.kemenkumham.go.id/profil-2/selayang-pandang-satuan-kerja>